

## Implikasi Yuridis Badan Hukum Yayasan (Suatu Tinjauan Normatif)

*Oleh: Abriana Kusuma Dewi*

Alumni Magister Hukum UKI 2010

### **Abstrak**

Putusan Mahkamah Agung Nomor 124K/Sip/1973 telah memberikan kepastian tentang kedudukan hukum yayasan bahwa yayasan adalah badan hukum. Kedudukan yayasan semakin dikukuhkan sebagai badan hukum dengan diterbitkannya UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang kemudian diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah badan hukum yang terdiri dari kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Masalah yang akan dibahas dalam artikel ini adalah: kedudukan dan ketentuan hukum tentang yayasan sebelum dan sesudah dikeluarkannya Undang-undang yayasan, serta implikasi yuridis badan hukum yayasan. Bagaimana kedudukan hukum yayasan yang lahir sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang belum memenuhi atau memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (1) tetapi belum melakukan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 dan akibat hukumnya.

*Kata kunci: UU yayasan, harta kekayaan yang dipisahkan, akibat hukum UU yayasan*

### **ABSTRACT**

The Supreme Court's decision Number 124K/Sip/1973 has provided certainty about the legal standing of the foundation that the foundation is a legal entity. The position of the foundation was further confirmed as a legal entity with the issuance of Law Number 16 of 2001 concerning Foundations which was later amended by Law Number 28 of 2008 concerning Amendments to Law Number 16 of 2001 concerning Foundations.

Foundation as referred to in Article 1 is a legal entity consisting of separated assets and is intended to achieve certain goals in the social, religious and humanitarian fields.

The problems that will be discussed in this article are: the position and legal provisions regarding foundations before and after the issuance of the Foundation Law, as well as the juridical implications of foundation legal entities. What is the legal position of foundations born before Law Number 16 of 2001 that have not fulfilled or fulfilled the provisions of Article 71 paragraph (1) but have not made adjustments to Law Number 16 of 2001 and Law Number 24 of 2008 and their legal consequences.

*Keywords: Foundation Law, separated assets, legal consequences of foundations Law*

## A. Latar Belakang

Kedudukan Yayasan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) sudah diakui sejak lama di masyarakat, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Namun selama itu pula, status yayasan sebagai badan hukum masih lemah, karena tunduk pada aturan-aturan yang bersumber dari kebiasaan dalam masyarakat. Akan tetapi Putusan Mahkamah Agung tanggal 27 Juni 1973 Nomor 124K/Sip/1973 telah memberikan kepastian mengenai kedudukan hukum tentang Yayasan. Dalam putusan Mahkamah Agung tersebut disebutkan bahwa yayasan merupakan suatu badan hukum. Yang belum jelas adalah *bagaimana tata cara yang harus dipenuhi untuk mendirikan yayasan dan bagaimana cara memperoleh status badan hukum tersebut.*

Yayasan, (Belanda: *Stichting*) adalah suatu badan hukum yang berbeda dengan badan hukum perkumpulan atau Perseroan Terbatas. Yayasan memiliki karakteristik yang berbeda dari berbagai bentuk-bentuk badan usaha, karena yayasan merupakan suatu badan yang melakukan berbagai kegiatan yang bersifat sosial yang sifatnya nirlaba, di dalamnya terdapat pemisahan kekayaan dari para pendirinya.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia istilah Yayasan adalah badan atau organisasi yang bergerak dibidang sosial, keagamaan dan pendidikan yang bertujuan tidak mencari keuntungan. Menurut Mr. P. Scholten *Yayasan adalah suatu badan hukum yang didirikan sepihak, Pernyataan ini harus berisi pemisahan dari suatu kekayaan untuk tujuan idiil tertentu, dengan menyebutkan cara bagaimana kekayaan itu akan diurus dan dipergunakan (organisasi).*<sup>1</sup>

Di Amerika Serikat Yayasan dikenal dengan istilah *Foundation*, sejenis organisasi amal. Namun, *Internal Revenue Code* membedakan antara yayasan swasta (biasanya didanai oleh keluarga, individu, atau korporasi) dan

amal publik (masyarakat yayasan nirlaba dan kelompok lain yang mengumpulkan uang dari masyarakat umum). Yayasan swasta lebih berpeluang mendapatkan pajak daripada seperti yayasan amal publik. *Internal Revenue Code* mendefinisikan berbagai jenis organisasi *non-profit* yang tidak membayar pajak penghasilan. Namun, hanya organisasi-organisasi amal dapat menerima pengurangan pajak kontribusi dan bebas membayar properti dan pajak penjualan. Yayasan swasta memiliki sumber utama tunggal biasanya dana (biasanya hadiah dari satu keluarga atau korporasi) dan sebagian besar kegiatan utama mereka membuat hibah kepada organisasi amal lainnya dan kepada individu, bukan operasi langsung program amal. Ketika seseorang atau suatu korporasi mendirikan sebuah yayasan swasta anggota keluarga tersebut atau agen dari korporasi adalah anggota dewan eksekutifnya. Hal ini membatasi pengawasan publik atas yayasan swasta dibandingkan dengan yayasan masyarakat.<sup>2</sup>

Di Indonesia, sebelum lahirnya UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan belum adanya keseragaman tentang cara pendirian Yayasan. Sebelumnya, pendirian yayasan di Indonesia dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat, doktrin, dan yurisprudensi, karena belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang cara pendirian yayasan, serta keharusan pembentukan yayasan melalui akta notaris saja<sup>3</sup>. Hanya dalam beberapa Pasal pada KUHPerdara (*Burgerlijk Wetboek*) yang menyinggung adanya lembaga yayasan seperti Pasal 365, Pasal 899, Pasal 900, Pasal 1680 KUHPerdara. Ketiadaan peraturan, tetap menjadikan Yayasan-yayasan di Indonesia semakin bertumbuh dengan cepat, meski tidak diimbangi dengan pertumbuhan Undang-undang yang mengatur yayasan itu sendiri, sehingga masing-masing pihak yang berkepentingan menafsirkan pengertian yayasan sesuai kebutuhan dan tujuan mereka sendiri.

1 Mr.P. Scholten buku Mr.C. Asser yang berjudul *Handleiding tot de beoefening van het Ned. Burgerlijk Recht, Personen-recht*, dikerjakan oleh Mr. P. Scholten, cetakan kedua, diperbaharui oleh Mr.N.H. Bregstein, penerbit N.V. Uitgevers-Maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1954, hal 194.

2 USA, *Wikipedia*

3 Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian, sebagai berikut;

1. Bagaimana ketentuan mengenai badan hukum yayasan sebelum berlakunya UU Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan?
2. Bagaimana pengertian dan Kedudukan Yayasan setelah UU Nomor 16 tahun 2001 berlaku?
3. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap status badan hukum yayasan yang lahir sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001?

## C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah: *secara teoritis* hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pengetahuan hukum tentang badan hukum yayasan sesuai Undang-Undang Yayasan; dan *secara praktis* Hasil penelitian ini dapat sebagai bahan rujukan dalam mempelajari status yayasan yang sesuai dengan Undang-Undang Yayasan, khususnya para Notaris dan pengelola yayasan, para akademisi, praktisi hukum, mahasiswa dan masyarakat umum.

## D. Pembahasan

### D.1. Kedudukan Badan Hukum Yayasan Sebelum Berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Dalam kamus besar bahasa Indonesia istilah yayasan adalah badan atau organisasi yang bergerak di bidang sosial, keagamaan dan pendidikan yang bertujuan tidak mencari keuntungan. Ini sejalan dengan definisi Rochmat Soemitro bahwa yayasan merupakan suatu badan usaha yang lazimnya bergerak di bidang sosial dan tujuannya bukan untuk mencari keuntungan.<sup>4</sup>

Di Amerika Serikat yayasan dikenal dengan istilah “charitable foundation”: *an organization dedicated to education, health, relieve of the poor etc organized for such purposes and recognized not for profit and as such for tax purpose under I.R.C.*<sup>5</sup> Bila kita tengok Black Law Dictionary terdapat istilah “foundation”: *Permanent fund established and maintained by contributions, for charitable, educated, religious or other benevolent purpose, and Institution or associaton given to rendering financial aid to colleges schools and charities and generally supported by gifts for such purpose.*<sup>6</sup>

Yayasan di Indonesia pada jaman sebelum kemerdekaan dikenal dalam bahasa Belanda dengan nama *Stichting*. Yayasan adalah suatu badan hukum yang berbeda dengan badan hukum perkumpulan atau Perseroan Terbatas, dimana yayasan tidak mempunyai anggota atau persero. Yayasan sendiri memiliki karakteristik yang berbeda dengan berbagai bentuk-bentuk badan usaha, karena yayasan merupakan suatu badan yang melakukan berbagai kegiatan sosial yang sifatnya nirlaba, yang di dalamnya terdapat pemisahan kekayaan dari para pendirinya.

Sebelum lahirnya UU No. 16 Tahun 2001 tidak ada undang-undang yang secara khusus mengatur tentang Yayasan sebagai badan hukum. Pasal 365 KUH Perdata misalnya menyebutkan: “Dalam segala hal hakim harus mengangkat seorang wali, perwalian itu boleh diperintahkan kepada suatu perhimpunan berbadan hukum yang bertempat kedudukan di Indonesia, kepada suatu yayasan atau lembaga amal yang bertempat kedudukan disini pula, yang menurut anggaran dasarnya, akta-akta pendiriannya atau reglemen-reglemennya berusaha memelihara anak-anak belum dewasa pada waktu yang lama”.

Pasal 365 KUHPdata menyebutkan yayasan dapat melakukan perbuatan hukum, tetapi tidak menjelaskan tentang yayasan itu sendiri. Pasal 900 dan Pasal 1680 K.U.H. Perdata menyinggung tentang penerimaan wasiat dan hibah oleh lembaga atau badan yayasan harus

<sup>4</sup> Rochmat Soemitro, *Yayasan, Status Hukum dan Sifat Usaha*: Jakarta: 15 Desember 1989, hal. 9.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Henry Campbell, *Black Law Dictionary*. St Paul Minn : West Publishing Co, 1990.

oleh orang atau pengurus yang berwenang untuk itu serta memerlukan penunjukan Penguasa atau Pemerintah. Kemudian mengenai Yayasan juga diatur Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 236 IR, namun tidak memberi rumusan tentang yayasan.

Berdasarkan hukum kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat, dapat dikemukakan ciri-ciri yayasan sebelumnya:

1. Yayasan sebagai entitas hukum belum berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Yayasan sebagai badan hukum belum ada dasar yuridis yang tegas berbeda halnya dengan PT, Koperasi dan badan hukum yang lain.
3. Yayasan dibentuk dengan memisahkan kekayaan pribadi pendiri untuk tujuan nirlaba, untuk tujuan religius, sosial keagamaan, kemanusiaan dan tujuan-tujuan idiil lainnya.
4. Yayasan didirikan dengan akta notaris atau dengan surat keputusan pejabat yang bersangkutan dengan pendirian yayasan.
5. Yayasan tidak menahi anggota dan tidak dimiliki oleh siapapun, namun mempunyai pengurus atau organ untuk merealisasikan tujuan yayasan.
6. Yayasan mempunyai kedudukan yang mandiri, akibat kekayaan terpisah dari kekayaan pribadi pendiri atau pengurusnya dan mempunyai tujuan sendiri yang berbeda atau lepas dan tujuan pribadi pendiri atau pengurus.
7. Yayasan diakui sebagai badan hukum seperti halnya orang, sebagai subyek hukum mandiri yang dapat menyanggah hak dan kewajiban mandiri, didirikan dengan akta dan didaftarkan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri setempat.
8. Yayasan dapat dibubarkan oleh Pengadilan bila tujuan yayasan bertentangan dengan hukum dapat dilikuidasi dan dapat dinyatakan pailit<sup>7</sup>

## D.2. Pengertian dan Kedudukan Yayasan Setelah Berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2001 jo UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan

Pada tanggal 6 Agustus 2001 disahkanlah UU Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang mulai berlaku 1(satu) tahun kemudian terhitung sejak tanggal diundangkan 6 Agustus 2002. Undang-undang ini telah diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Yayasan yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004. Undang-undang ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas.<sup>8</sup>

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Yayasan menentukan bahwa yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Pendirian yayasan harus dengan akta notaris. Pendirian yayasan mengharuskan adanya pemisahan harta kekayaan dari pendirinya. Akta yayasan perlu pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, artinya yayasan baru memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sebelum lahirnya UU Yayasan, organ yayasan terdiri dari *Pendiri, Pengurus* dan kadang-kadang ada *Pengawas internal*. Setelah lahirnya Undang-Undang, yayasan mempunyai organ yang terdiri atas *Pembina, Pengurus dan Pengawas*.

Fred BG Tumbuan mengemukakan bahwa berbeda dengan manusia yang dapat bertindak sendiri, yayasan sekalipun sebagai badan hukum merupakan subjek hukum mandiri, namun

<sup>7</sup> Budi Untung, *Reformasi Yayasan dalam Perpekpektif Manajemen*. Andi Offset: Yogyakarta, 2002, hal. 4.

<sup>8</sup> Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan*, Edisi Revisi. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 8.

sebetulnya “orang ciptaan hukum” (*artificial person*) yang hanya dapat melakukan perbuatan bukan dengan perantara manusia selaku wakilnya.<sup>9</sup> Selanjutnya bahwa ketergantungan yayasan pada seorang wakil dalam melakukan perbuatan hukum menjadi sebab mengapa yayasan mempunyai organ, yang tanpa organ tersebut yayasan tidak dapat berfungsi dan mencapai tujuan untuk mana yayasan didirikan.<sup>10</sup> Dengan demikian antara yayasan dan organ yayasan terdapat hubungan erat. Di satu sisi keberadaan yayasan bergantung sepenuhnya pada keberadaan organ. Tanpa adanya yayasan, maka organ yayasan tidak pernah ada. Pada sisi lain, yayasan sangat bergantung pada organnya tersebut untuk melakukan kegiatan melaksanakan fungsinya.

Dalam ketentuan Pasal 2 UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, yayasan mempunyai organ yang terdiri atas *Pembina*, *Pengurus*, dan *Pengawas*.

Adapun tugas kewenangan dan tanggung jawab masing-masing organ yayasan adalah sebagai berikut:

*Pembina* yayasan adalah organ yang mempunyai kewenangan tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh Undang-Undang yayasan dan atau Anggaran Dasar yayasan, yang meliputi kewenangan mengenai: a. keputusan untuk melakukan perubahan anggaran dasar yayasan; b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas yayasan; c. penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran Dasar yayasan; d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan; e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.

*Pengurus* adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Pengurus yayasan bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan, serta berhak mewakili yayasan

baik diluar maupun di dalam pengadilan mengikat yayasan dengan pihak lain serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa; a) Pengurus boleh mengalihkan kekayaan yayasan, meminjam atau meminjamkan uang atas nama yayasan (tidak termasuk mengambil uang yayasan di Bank) dan atau menjaminkan kekayaan yayasan dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari atau bantuan dari Pembina; b) Pengurus tidak boleh mengikat yayasan sebagai penjamin utang dan atau membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain; c) Pengurus tidak boleh mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas atau seorang yang bekerja pada yayasan kecuali dalam hal perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yayasan dan dengan mendapat persetujuan tertulis dari Pembina.

*Pengawas* adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasehat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Adapun wewenang, tugas dan tanggung jawab Pengawas sepenuhnya diserahkan dalam Anggaran Dasar Yayasan. Sehingga Pengawas yayasan wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan yayasan.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, suatu yayasan dapat didirikan dengan tata cara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Ada tiga proses yang perlu diperhatikan dalam pendirian yayasan yaitu: a. Proses Pendirian Yayasan; b. Proses Pengesahan Akta Yayasan dan c. Proses Pengumuman Yayasan Sebagai Badan Hukum

Syarat untuk mendirikan yayasan adalah : a. Didirikan oleh 1 (satu) orang atau lebih; b. Ada kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendirinya<sup>11</sup>; c. Harus dilakukan dengan akta

9 Fred BG Tumbuan, *Mencermati Yayasan Sebagaimana Dimaksud UU Yayasan*, Makalah, Fakultas Hukum Unika Atmajaya, Jakarta 20 Agustus 2002, hal. 7.

10 *Ibid.*

11 Yayasan dapat didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal. Pengertian pemisahan kekayaan adalah berarti tidak ada kepemilikan dalam yayasan pendiri tidak secara otomatis adalah pemilik yayasan karena

notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia; d. Harus memperoleh pengesahan menteri; e. Diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia; f. Tidak boleh memakai nama yang telah dipakai secara sah oleh yayasan lain, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan; g. Nama yayasan harus didahului dengan kata yayasan.

Pasal 9 ayat (5) UU 16 Tahun 2001 menyebutkan yayasan dapat didirikan oleh orang asing atau bersama orang asing. Orang asing juga mempunyai hak untuk mendirikan yayasan berbadan hukum Indonesia. Dengan kata lain suatu yayasan dapat didirikan oleh orang asing dan didirikan di wilayah Indonesia. Selengkapnya, yayasan dapat didirikan oleh:

- a. Satu orang yaitu orang Indonesia (Warga Negara Indonesia), orang Asing (Warga Negara Asing)
- b. Lebih dari satu orang yaitu orang Indonesia (Warga Negara Indonesia), orang Asing (Warga Negara Asing), orang Indonesia beserta orang asing (Warga Negara Indonesia bersama – sama Warga Negara Asing)
- c. Satu badan hukum yaitu Badan Hukum Indonesia, Badan Hukum Asing
- d. Lebih dari satu badan hukum yaitu badan-badan hukum Indonesai, badan-badan hukum asing, badan hukum Indonesia bersama-sama badan hukum asing.<sup>12</sup>

Sedangkan Anggaran Dasar yayasan harus dimuat sekurang-kurangnya sebagai berikut :

- a. Nama dan tempat kedudukan
- b. Maksud dan tujuan serta kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut.
- c. Jangka waktu pendirian
- d. Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dan kekayaan pribadi pendiri dalam bentuk uang atau benda.

---

ketika awal pendirian pun sudah jelas dikatakan bahwa asset pribadi yang di gunakan untuk mendirikan yayasan adalah “dipisahkan” bukan disetor ataupun disimpan sebagai modal awal. Dengan memisahkan kekayaannya tersebut dan kemudian mendirikan yayasan, maka harta tersebut sudah beralih menjadi milik yayasan.

12 Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan Di Indonesia*. Jakarta: Abadi, 2003, hal 7

- e. Cara memperoleh dan penggunaan kekayaan.
- f. Tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota pembina, pengurus dan pengawas
- g. Hak dan Kewajiban anggota pembina, pengurus, dan pengawas,
- h. Tata cara penyelenggaraan rapat organ yayasan,
- i. Ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar,
- j. Penggabungan dan pembubaran yayasan,
- k. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan setelah pembubaran

### **D.3. Status Hukum Yayasan yang Lahir Sebelum UU Nomor 16 Tahun 2001 Dan Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 28 Tahun 2004**

Setelah berlakunya UU Yayasan No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan timbul pertanyaan: apakah yayasan yang telah ada sebelumnya, masih dapat diakui sebagai badan hukum?

Ternyata ketentuan peralihan Undang-Undang yayasan, memberikan jalan keluar untuk persoalan ini. Pasal 71 Undang-Undang Yayasan menentukan bahwa yayasan yang telah ada tetap diakui sebagai badan hukum, asal memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Yayasan. Persyaratan yang dimaksud adalah

- (1) pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang:
  - a. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, atau
  - b. Telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai izin operasi dari instansi terkait; tetap diakui sebagai badan hukum dengan ketentuan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan tersebut wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini.

- (2) Yayasan yang telah didirikan dan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memperoleh status badan hukum dengan cara menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan Undang-undang ini, dan mengajukan permohonan kepada Menteri dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku.
- (3) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diberitahukan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.
- (4) Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan Kejaksaan atau “pihak yang berkepentingan.”

Dengan demikian, Undang-Undang Yayasan masih mengakui dan menerima sebagai badan hukum yayasan yang sudah ada sebelum diundangkannya Undang-Undang Yayasan asal memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Yayasan juncto Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008.<sup>13</sup>

Yayasan yang bubar atau dibubarkan, tidak dapat menggunakan kata “Yayasan “ di depan namanya dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang Yayasan, yaitu asset Yayasan tersebut harus dialihkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan sama, misalnya Yayasan pendidikan formal maka harus dialihkan juga kepada Yayasan pendidikan formal.

Yayasan yang bubar atau dibubarkan tersebut wajib membuat Tim Likuidator. Kepada Tim Likuidator dapat diberi wewenang untuk mengalihkan asset Yayasan tersebut. Tidak menjadi masalah Tim Likuidator oleh Pembina,

Pengawas, Pengurus Yayasan yang bubar atau dibubarkan tersebut diamanatkan dapat mengalihkan assetnya kepada Yayasan mana saja yang telah berbadan hukum, yang penting Yayasan tersebut mempunyai maksud dan tujuan yang sama, atau akan menjadi masalah jika Yayasan yang bubar atau dibubarkan tersebut tidak ingin mengalihkan assetnya kepada Yayasan lain yang telah berbadan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama.

Untuk mengurangi/mencegah masalah yang mungkin timbul dari ketentuan peralihan tersebut, dapat dilakukan dengan mengikuti pendapat dari Paul Scholten yang dari awal mengakui yayasan sebagai badan hukum, serta ditambah dengan model penyelesaian yang pernah dilakukan oleh Belanda, yaitu dengan tetap mengakui yayasan yang lama sebagai badan hukum, dan hanya diminta untuk menyesuaikan anggaran dasarnya.

Jadi, sebelum berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan jo UU Nomor 28 Tahun 2004 Tentang perubahan UU Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, salah satu UU mengatur tentang yayasan adalah UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.<sup>14</sup> Ketiadaan undang-undang yang khusus mengatur yayasan saat itu menimbulkan ketidakpastian mengenai pengertian yayasan, karena tidak adanya aturan terhadap kegiatan yayasan serta maksud dan tujuan pendirian yayasan. Akibatnya yayasan dalam pendirian maupun pengelolaannya cenderung menyimpang dari tujuan yayasan sebagai lembaga nirlaba yang bergerak di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Undang-Undang Yayasan mengubah paradigma yayasan lama sebelum Undang-undang Yayasan berlaku. Yang menjadi kekhawatiran banyak kalangan pada awalnya, bahwa UU Yayasan ini bersifat preventif dan represif. Sifat preventif karena menitikberatkan pencegahan

<sup>13</sup> Anwar Borahima, *op cit* hal 79-80.

<sup>14</sup> Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan kepada badan sosial tidak menjadi objek pajak.

agar tidak terjadi penyalahgunaan yayasan untuk mencari keuntungan melalui pendirian yayasan, sedangkan sifat represif berarti ada sanksi terhadap yayasan lama yang anggaran dasarnya tidak disesuaikan menurut Undang-Undang Yayasan tepat pada waktunya.

Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang yayasan menentukan bahwa:

- (1) Yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya undang-undang dan tidak diakui sebagai badan hukum dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (2) undang-undang, harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
- (2) Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam premis aktanya disebutkan asal usul pendirian yayasan termasuk kekayaan yayasan yang bersangkutan.
- (3) Perbuatan hukum yang dilakukan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pribadi anggota organ yayasan secara tanggung renteng.

## E. KESIMPULAN DAN SARAN

### KESIMPULAN

1. Status Hukum Yayasan yang lahir sebelum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Dan Tidak Memenuhi Ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk melakukan penyesuaian terhadap undang-undang dalam jangka waktu 3 tahun sejak undang-undang berlaku dan 1 tahun untuk menyampaikannya kepada Menteri Hukum dan HAM. Apabila dalam jangka waktu tersebut yayasan tidak melakukan penyesuaian maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 tahun 2008 dapat mengajukan permohonan pengesahan anggaran dasarnya dengan mencantumkan sejarah yayasan dan kekayaannya pada bagian premis akta

2. Status hukum yayasan yang lahir sebelum UU Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 dan telah memenuhi ketentuan Pasal 71 ayat (1) akan tetapi tidak melakukan penyesuaian dengan UU Nomor 16 Tahun 2001 dan UU Nomor 28 Tahun 2004 tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depannya dan harus dilikuidasi yang secara harfiah berarti penghapusan eksistensi yayasan tersebut berdasarkan pasal 68 Undang-Undang Yayasan dan menyerahkan sisa likuidasi kepada yayasan sejenis atau kepada Negara.

### SARAN

1. Pendirian kembali pada ketentuan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 hendaknya diikuti oleh ketentuan yang mengatur mengenai siapa pihak-pihak dalam yayasan yang berhak untuk melakukan pendirian kembali tersebut karena rumusan pada pasal tersebut tidak secara rinci menyebutkan organ apa dalam yayasan yang berwenang menghadap ke notaris untuk melakukan pendirian kembali
2. Penghapusan eksistensi yayasan dengan tidak boleh menggunakan kata “Yayasan” pada nama yayasan yang telah memenuhi kriteria badan hukum dan tidak melakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (4) seyogyanya untuk ditinjau kembali karena akan berdampak timbulnya gejolak dimasyarakat terutama menyangkut operasional dari sebuah yayasan yang telah lama berjalan dan masih eksis akan tetapi tidak boleh menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya, sehingga di harapkan Rancangan Perubahan Peraturan Permerintah Nomor 63 Tahun 2008 segera terbit dan berlaku.

### DAFTAR PUSTAKA

- Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan Di Indonesia*. Jakarta: Abadi 2003.
- Budi Untung, *Reformasi Yayasan dalam Perpekpektif Manajemen*. Yogyakarta: Andi Offset, 2002
- BPHN 2012, *Proposal Penelitian Hukum Tentang Yayasan*.

- Chidir ,Ali, SH., *Badan Hukum, PT.* Bandung, Alumni.
- Chatamarrasjid Ais, *Badan Hukum Yayasan*, Edisi Revisi. Bandung: PT.Citra ditya Bakti, 2006
- Fred BG Tumbuan, *Mencermati Yayasan Sebagaimana Dimaksud Undang-Undang Yayasan*, Makalah Fakultas Hukum Unika Atmajaya, Jakarta 20 Agustus 2002
- Germany, Wikipedia
- Gunawan Widjaya, *Yayasan di Indonesia Suatu Panduan Kornprehensif*. Jakarta: ElexMedia Komputindo, 2002.
- H.P.Panggabean, *Praktek Peradilan Mengenai Kasus Aset Yayasan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Henry Campbell, *Black Law Dictionary*. St Paul Minn: West Publishing Co, 1990
- Kansil, C.S.T dan Cristine S.T Kansil. *Hukum Perusahaan Indonesia Bag 1*, Jakarta: PradnyaParamita, 2005.
- KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Pustaka Mahardika.
- Marhainis Abdul Hay, *Hukum Perdata Material* Jilid I. Jakarta: Pradnya Paramita,
- M.Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, jilid I. Jakarta: FEUI 1996.
- M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*. Bandung: Mandar Maju 1994.
- Mr.P. Scholten buku Mr.C. Asser yang berjudul *Handleiding tot de beoefening van het Ned. Burgerlijk Recht, Personen-recht*, dikerjakan oleh Mr. P. Scholten, cetakan kedua, diperbaharui oleh Mr.N.H. Bregstein, penerbit N.V. Uitgevers-Maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1954.
- Ningrum N Sirait, *Diktat Mata Kuliah Hukum Perusahaan*, Magister Kenotariatan USU, 2008.
- Paul L Davies, Gower. *Principles of Modern Company Law*. London: Sweet Maxwell, 1997
- Anwar Borahima, *Kedudukan Yayasan Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Purnadi Purbacaraka, *Sendi-sendi Hukum Perdata Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- PT Global Gramedia Pustaka Utama, *Kamus Hukum Ekonomi*, Jakarta 1997.
- R. Ali Rido. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Penerbit Alumni, 2001.
- Rita M-L&J Law Firm, *Resiko Hukum Bagi Pembina, Pengawas dan Pengurus Yayasan*.
- Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah No.63 Tahun 2008, Direktorat Administrasi Hukum Umum, Kemenkumham.
- Rochmat Soemitro, *Yayasan, Status Hukum dan Sifat Usaha*. Jakarta: 15 Desember 1989.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1990.
- Undang-Undang Yayasan dan Peraturan Pelaksana, *Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Tentang Yayasan Dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 63 Tahun 2008 Tentang Yayasan*, Indonesia Legal Center Publishing.
- USA, Wikipedia
- WJS Purwadarminta, *Kamus besar*

